



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tri Indamin
Tempat lahir	: Ranomeeto
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun / 4 Maret 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Andobeu Kec. Anggalomoare Kab. Konawe Prov. Sultra
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan/Rumah , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 dalam tahanan Rutan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 dalam tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 dalam tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 dalam tahanan Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 dalam tahanan Rumah;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 dalam tahanan Rumah;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DR.Arifai, SH.,MH., Muh. Ridwan Rasak, SH., Aurelianiza, SH., dan Agum Okto Prasetyo, SH., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (LBH-B'Ken) yang beralamat di Jalan Pandjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-Lepo Permai B6 No 15 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 Nomor 289/Pid/ 2023/PN Kdi.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI INDAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10 .000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 Liter
 - 2112 liter Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Pertalite
Dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) unit Mobil Pick-Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606
an. ZULFIKAR SYAHRUL
Dikembalikan kepada saksi JUSLAN
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum, dan dalam proses persidangan Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan, Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TRI INDAMIN bersama-sama saksi Juslan (yang berkas perkara diajukan secara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Kendari Desa Tongauna Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa telah "Menyalahgunakan Pengangkutan, dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Penyediaannya dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Tim Ditreskrimsus Polda Sultra mendapatkan informasi masyarakat pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terkait maraknya dugaan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak di wilayah Kab. Konawe Utara, atas informasi tersebut Tim Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan penyelidikan dan ketika Tim Ditreskrimsus Polda Sultra sedang melintas di Jalan Poros Kendari-Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara terlihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG sedang melintas, lalu Tim Ditreskrimsus Polda Sultra merasa curiga dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan yang di angkut oleh mobil tersebut, maka Tim Ditreskrimsus Polda Sultra berusaha mengejar dan memberhentikan mobil tersebut, kemudian Tim Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pemeriksaan terhadap muatan pada mobil tersebut dan ditemukan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) jerigen plastic ukuran 35 liter yang tertutup terpal didalam bak 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang dikemudikan oleh Terdakwa Tri Indamin dan saksi AGUSMAN ABBAS, kemudian Tim Ditreskrimsus Polda Sultra menanyakan mengenai asal usul BBM bersubsidi tersebut dan dokumen yang menyertai pengangkutan BBM, namun Terdakwa Tri Indamin dan saksi AGUSMAN ABBAS tidak dapat menunjukkannya dan mengatakan BBM tersebut milik saksi JUSLAN.

- Bahwa benar terdakwa Tri Indamin sepakat melakukan pengangkutan BBM tersebut dimana pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Juslan menghubungi Terdakwa Tri Indamin untuk meminta bantuan membawa dan menjualkan BBM jenis Pertalite sebanyak 66 (enam puluh enam) Jerigen plastic ukuran 35 Liter dijual ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah, karena dan pasa saat itu saksi juslan mengatakan tidak dapat mengantar BBM tersebut karena pada saat itu Saksi Juslan harus menghadiri acara pernikahan keluarganya sehingga meminta terdakwa yang mengangkut dan mengantar BBM tersebut kemudian Terdakwa Tri Indamin sepakat dan bersedia kemudian pada pukul 21.00 Wita Terdakwa Tri Indamin tiba dirumah Saksi Juslan dan Saksi Juslan mengatakan kepada Terdakwa Tri Indamin akan didampingi oleh adik sepupu Saksi Juslan yaitu saksi AGUSMAN ABBAS untuk membantu menurunkan BBM jenis pertalite setibanya di Kab. Morowali, kemudian Saksi Juslan memberi upah kepada Terdakwa Tri Indamin sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya makan selama di perjalanan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Juslan memerintahkan agar harga BBM yang harus ditawarkan kepada pemilik kios di Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per jerigen selanjutnya Saksi Juslan bersama dengan SYAMSUL menaikan BBM jenis pertalite keatas Bak mobil pick up Merk Daihatsu arna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG milik Saksi Juslan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menutupinya dengan terpal warna biru sampai muatan tersebut terbungkus dengan rapi,

- Bahwa benar Saksi Juslan memperoleh BBM tersebut dari orang-orang yang datang menawarkan BBM di bengkel milik Saksi Juslan di desa Galu Kec. Anggalomoare Kab. Konawe dengan harga pembelian sebesar RP. 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per jerigen isi 32 Liter yang kemudian ditampung digarasi mobil milik Saksi Juslan selama 1 minggu sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 16 Januari 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja- Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **YAYA ANDIKA P.E., S.H., M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana BBM yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian polda sultra. dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP didepan persidangan
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 16 Januari sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di Jalan Poros Kendari - Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa, Kab,. Konawe Utara, Prov Sultra, saksi bersama dengan Petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah
- Bahwa benar saat saksi melihat yang mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah adalah terdakwa TRI INDAMIN yang di bantu oleh seorang yakni saksi AGUSMAN ABBAS.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan jumlah dari Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang saksi temukan dan diangkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang di kemudikan oleh terdakwa TRI INDAMIN adalah 66 (Enam Puluh Enam) jerigen ukuran 35 Liter dengan isi antara 32-33 liter.
- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan keterangan terdakwa TRI INDAMIN adapun pemilik dari Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter dan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah saksi JUSLAN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan keterangan terdakwa TRI INDAMIN bahwa Bahan Bakar jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak Minyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter di peroleh dirumah saudara JUSLAN yang beralamat di Desa Galu Kec. Anggalomoare Kab. Konawe Prov. Sultra
- Bahwa benar saksi menjelaskan sesuai keterangan terdakwa TRI INDAMIN adapun maksud dan tujuan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah untuk dijual kembali di kios kios pedagang Bahan Bakar Minyak yang berada di Kab. Morowali Prov. Sulteng.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ARDIMAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana BBM yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian polda sultra. dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP didepan persidangan.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Pada hari Senin tanggal 16 Januari sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di Jalan Poros Kendari - Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa, Kab,. Konawe Utara Prov Sultra,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah adalah terdakwa TRI INDAMIN dan dibantu seorang yang bernama saksi AGUSMAN ABBAS.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang saksi temukan dan diangkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang di kemudikan oleh terdakwa TRI INDAMIN adalah 66 (Enam Puluh Enam) jerigen ukuran 35 Liter dengan isi 32 liter
- Bahwa benar Saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa TRI INDAMIN pemilik dari Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter dan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah saksi JUSLAN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan keterangan terdakwa maksud dan tujuan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah untuk dijual kembali di kios kios pedagang Bahan Bakar Minyak yang berada di Kab. Morowali Prov. Sulteng

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DERIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana BBM yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian polda sultra. dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP didepan persidangan
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa TRI INDAMIN ditemukan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 23.15 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Prov. Sultra.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa TRI INDAMIN ditemukan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 23.15 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Prov. Sultra karena pada waktu dan tempat tersebut saksi juga ikut ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan mobil yang berbeda.
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun Mobil yang digunakan oleh terdakwa TRI INDAMIN saat ditemukan sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite adalah jenis kendaraan Pick Up warna Silver Metalik akan dibawa menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng.--
- Bahwa benar saksi saat di bawa ke kantor Polda sultra barulah saksi mengetahui jika terdakwa TRI INDAMIN mengangkut BBM jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) jerigen ukuran 35 liter
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra terdakwa TRI INDAMIN bersama dengan saksi AGUSMAN ABBAS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. AGUSMAN ABBAS BIN ABBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana BBM yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian polda sultra. dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP didepan persidangan
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa TRI INDAMIN ditemukan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 23.15 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Prov. Sultra.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa TRI INDAMIN ditemukan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 23.15 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Utara Prov. Sultra karena pada waktu dan tempat tersebut saksi juga ikut ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak dengan mobil yang berbeda.
- Bahwa benar saksi menjelaskan adapun Mobil yang digunakan oleh terdakwa TRI INDAMIN saat ditemukan sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite adalah jenis kendaraan Pick Up warna Silver Metalik akan dibawa menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng.--
- Bahwa benar saksi saat di bawa ke kantor Polda sultra barulah saksi mengetahui jika terdakwa TRI INDAMIN mengangkut BBM jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) jerigen ukuran 35 liter
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra terdakwa TRI INDAMIN bersama dengan saksi AGUSMAN ABBAS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **JUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana BBM yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian polda sultra. dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP di depan persidangan
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa TRI INDAMIN yang ditemukan petugas Kepolisian Polda Sultra sedang mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan adapun hubungan saksi yaitu sebagai tetangga rumah saksi
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekitar Jam 19.00 Wita saksi menghubungi terdakwa TRI INDAMIN dan meminta bantuan untuk membawa dan menjualkan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter di Kab. Morowali Prov. Sulteng milik saksi, karena saat itu saksi harus menghadiri acara Pernikahan keluarga, dan terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI INDAMIN bersedia selanjutnya saksi bersama dengan keponakan saksi yaitu saudara SYAMSUL menaikkan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite tersebut diatas Bak mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG milik saksi dan menutupinya dengan terpal warna Biru sampai muatan tersebut terbungkus dengan rapi,

- Bahwa benar sekitar jam 21.00 Wita terdakwa TRI INDAMIN pun tiba di rumah saksi dan kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa TRI INDAMIN bahwa dia akan didampingi oleh saksi AGUSMAN ABBAS untuk membantu menurunkan Bahan Bakar Minyak setibanya di Kab. Morowali Prov. Sulteng, dan saksi memberikan upah kerja kepada terdakwa TRI INDAMIN sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya makan selama di perjalanan sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu saksi memerintahkan agar harga Bahan Bakar Minyak yang harus ditawarkan kepada pemilik Kios Di di Kab. Morowali Prov. Sulteng adalah sebesar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) per jerigen. Kemudian sekitar jam 22.15 Wita saudara TRI INDAMIN bersama dengan saudara AGUSMAN ABBAS berangkat menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa TRI INDAMIN ditemukan petugas Kepolisian Polda Sultra sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite bertempat di Jalan Poros Kendari – Konut, Desa Tongauna, Kab. Konawe Utara, Prov. Sultra setelah saksi diberitahukan oleh keluarga saksi yaitu saudara MAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Sekitar jam 17.30 Wita
- Bahwa benar jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang ditemukan terswbut berjumlah 66 (enam puluh enam) jerigen ukuran 35 Liter yang berisi masing – masing 32 liter sampai dengan 33 Liter
- Bahwa benar Saksi baru pertama kali memerintahkan terdakwa TRI INDAMIN untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para pemilik Kios di Kab. Morowali Prov. Sulteng
- Bahwa benar Saksi membeli bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Petalite dari orang yang datang ditawarkan di bengkel motor milik saksi yaitu berkisar 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) jerigen yang biasa diantarkan menggunakan motor namun terkadang ada juga yang disimpan ditangki motor dan kemudian dikeluarkan kembali dan saya simpan di Jerigen.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sehingga dapat ditawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Petalite karena saksi memiliki bengkel yang beralamat di Desa Galu, Kec. Anggalomoare Kab. Konawe tersebut, karena Selain memiliki usaha Bengkel Motor, di bengkel motor tersebut saksi juga menjual BBM jenis Peralite Eceran dengan menggunakan wadah botol bekas sehingga saksi sering di tawarkan ketika pemilik BBM jenis Peralite yang melintas bengkel motor milik saksi tersebut .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dimana Terdakwa menyatakan tidak keberatan maka keterangan Ahli **DERY PRATAMA SOFYAN, S.Psi**, dan **ADE IRWAN,S.H.,M.H** sebagaimana dalam BAP Penyidik oleh Penuntut Umum dibacakan di persidangan dimana pada pokoknya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa ditemukan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di jalan Poros Kendari – Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Prov. Sultra.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kronologis kejadian pada saat terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG, yaitu awalnya saat terdakwa sedang mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang bermuatan 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, dan sekitar pukul 23.15 Wita di Jalan Poros Kendari Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa Kab. Konawe Utara tiba tiba terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan selanjutnya muatan terdakwa diperiksa dan setelah diketahui bahwa muatan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah Bahan Bakar Minyak jenis Peralite maka selanjutnya terdakwa di bawa di Kantor Kepolisian Polda Sultra untuk dimintai keterangan

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan adapun jumlah Bahan Bakar Minyak yang saya angkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yaitu 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter yang masing Masing berisi 33 (Tiga puluh tiga) Liter.
- Bahwa benar adapun tujuan terdakwa membawa 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah untuk di jual kembali kepada pemilik Kios-Kios yang berada Kab. Morowali Prov. Sulteng
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan adapun harga penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang terdakwa lakukan kepada pemilik Kios-Kios yang berada Kab. Morowali Prov. Sulteng berkisar antara Rp.400.000 sampai dengan RP. 410.000 per Jerigen
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada saat ditemukan sedang mengemudikan 1 (Satu) unit Mol Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang bermuatan 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, terdakwa bersama dengan saksi Agusman Abbas
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan adapun tugas dari saksi Agusman Abbas yaitu untuk membantu terdakwa menurunkan Bahan Bakar Minyak sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik pada saat sudah berada di Kab. Morowali Prov. Sulteng
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan adapun yang memerintahkan saksi Agusman Abbas untuk membantu terdakwa membawa dan menurunkan Bahan Bakar Minyak sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik pada saat telah berada di Kab. Morowali Prov. Sulteng adalah saksi Juslan
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pemilik dari 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah saksi Juslan
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sehingga terdakwa dapat mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang bermuatan 66 (Enam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Peralite milik saudara JUSLAN tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa di hubungi oleh saksi Juslan dan meminta terdakwa untuk membawa dan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Peralite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter di Kab. Morowali Prov. Sulteng milik saksi Juslan, dan terdakwa bersedia maka selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menuju rumah saksi Juslan dan setibanya di rumah saksi Juslan lalu terdakwa melihat 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG telah berisi muatan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter yang telah di bungkus dan ditutup menggunakan terpal warna Biru, dan selanjutnya sekitar jam 22.15 Wita terdakwa bersama dengan saksi Agusman Abbas lalu berangkat menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng.

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali membawa Bahan Bakar Minyak jenis Peralite milik saksi Juslan ke wilayah Kab. Morowali Prov. Sulteng.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Juslan memperoleh 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG.
- Bahwa benar terdakwa diberikan upah dari saksi Juslan sebesar RP. 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pada saat tersangka melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite milik saksi Juslan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG.
- Bahwa benar terdakwa diperlihatkan berupa 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Mobil Pick-Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606 an. ZULFIKAR SYAHRUL
- 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 Liter
- 2112 liter Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di jalan poros Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, Petugas Kepolisian Polda Sultra Menemukan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang dikemudikan oleh terdakwa TRI INDAMIN mengangkut Bahan Bakar Minyak Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite yang tersimpan didalam Jerigen Plastik ukuran 35 liter sebanyak 66 (Enam puluh enam) buah dimana dalam setiap jerigen tersebut berisi 32 (Tiga puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite dan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang dikemudikan oleh terdakwa TRI INDAMIN adalah milik saksi Juslan
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite dan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG milik saksi Juslan dan dikemudikan oleh terdakwa TRI INDAMIN akan dibawa ke Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah untuk selanjutnya di jual di Kios-Kios Pengecer Bensin yang berada di wilayah tersebut dengan harga antar Rp. 400.000 – Rp. 410.000 / Jerigen isi @ 32 liter s/d 33 Liter
- Bahwa saksi Agusman Abbas bersama dengan terdakwa TRI INDAMIN ditemukan oleh petugas Kepolisian Polda Sultra sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang ditugaskan oleh saksi Juslan untuk mendampingi terdakwa TRI INDAMIN mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam Jerigen milik saksi Juslan dengan tujuan Kab. Morowali Prov. Sulteng.

- Bahwa saksi Derianto melihat dan mengetahui Petugas Kepolisian Polda Sultra Menemukan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang dikemudikan oleh terdakwa TRI INDAMIN mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite sebanyak 66 Jerigen ukuran 35 liter karena pada hari dan jam tersebut diatas saksi juga ikut diamankan oleh petugas karena sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Peralite namun menggunakan kendaraan jenis Pick Up berbeda.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi



dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **terdakwa Tri Indamin**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Januari sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di Jalan Poros Kendari - Konawe Utara Desa Tongauna Kec. Sawa, Kab., Konawe Utara, Prov Sultra, Petugas Kepolisian Polda Sultra menemukan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah
- Bahwa yang mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang penyediaanya dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah adalah terdakwa TRI INDAMIN yang di bantu oleh seorang yakni saksi AGUSMAN ABBAS.
- Bahwa jumlah dari Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite yang ditemukan dan diangkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang di kemudikan oleh terdakwa TRI INDAMIN adalah 66 (Enam Puluh Enam) jerigen ukuran 35 Liter dengan isi antara 32-33 liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) jerigen plastik ukuran 35 liter dan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah saksi JUSLAN.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan adapun jumlah Bahan Bakar Minyak yang saya angkut dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yaitu 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter yang masing Masing berisi 33 (Tiga puluh tiga) Liter.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG adalah untuk di jual kembali kepada pemilik Kios-Kios yang berada Kab. Morowali Prov. Sulteng
- Bahwa harga penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang terdakwa lakukan kepada pemilik Kios-Kios yang berada Kab. Morowali Prov. Sulteng berkisar antara Rp.400.000 sampai dengan RP. 410.000 per Jerigen
- Bahwa sehingga terdakwa dapat mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang bermuatan 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite milik saudara JUSLAN tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa di hubungi oleh saksi Juslan dan meminta terdakwa untuk membawa dan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter di Kab. Morowali Prov. Sulteng milik saksi Juslan, dan terdakwa bersedia maka selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menuju rumah saksi Juslan dan setibanya di rumah saksi Juslan lalu terdakwa melihat 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG telah berisi muatan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter yang telah di bungkus dan ditutup menggunakan terpal warna Biru, dan selanjutnya sekitar jam 22.15 Wita terdakwa bersama dengan saksi Agusman Abbas lalu berangkat menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membawa Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite milik saksi Juslan ke wilayah Kab. Morowali Prov. Sulteng.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberikan upah dari saksi Juslan sebesar RP. 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pada saat tersangka melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite milik saksi Juslan dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG.

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terdakwa dapat mengemudikan 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG yang bermuatan 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik Bahan Bakar Minyak jenis Peralite milik saudara JUSLAN tersebut berawal pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa di hubungi oleh saksi Juslan dan meminta terdakwa untuk membawa dan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Peralite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter di Kab. Morowali Prov. Sulteng milik saksi Juslan, dan terdakwa bersedia maka selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menuju rumah saksi Juslan dan setibanya di rumah saksi Juslan lalu terdakwa melihat 1 (Satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG telah berisi muatan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter yang telah di bungkus dan ditutup menggunakan terpal warna Biru, dan selanjutnya sekitar jam 22.15 Wita terdakwa bersama dengan saksi Agusman Abbas lalu berangkat menuju Kab. Morowali Prov. Sulteng, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa Mobil/unit yang Terdakwa gunakan untuk mendukung kegiatan Terdakwa dalam mengumpulkan BBM jenis solar dari SPBU-SPBU adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG AE yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di hubungi oleh saksi Juslan dan meminta terdakwa untuk membawa dan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Peralite sebanyak 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 liter di Kab. Morowali Prov. Sulteng milik saksi Juslan, dan terdakwa bersedia, maka dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan serta turut serta melakukan telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Mobil Pick-Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606
- 1 (Satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606 an. ZULFIKAR SYAHRUL

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan pembelian jenis solar bersubsidi dan bukanlah sebagai alat utama dalam melakukan perbuatan pidana, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi JUSLAN;

- 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 Liter
- 2112 liter Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Pertalite

Barang bukti ini merupakan bahan bakar minyak yang disimpan dalam Mobil Pick-Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG milik saksi JUSLAN, maka barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tri Indamin**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah secara Bersama-Sama, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Tri Indamin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 66 (Enam puluh enam) Jerigen Plastik ukuran 35 Liter
 - 2112 liter Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) Ron 90 atau Pertalite
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (Satu) unit Mobil Pick-Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek Daihatsu warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi DT 9204 CG dengan Nomor Rangka MHKP3BA1JHK135541 dan Nomor Mesin K3MH12606 an. ZULFIKAR SYAHRUL
 - Dikembalikan kepada saksi JUSLAN
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., Sera Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irsan Zulfikar Djafar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22